

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Bahwa proses penyelesaian kredit bermasalah terhadap jaminan Fidusia di PT. Mega Finance Kota Gorontalo adalah dengan memberikan peringatan / pemberitahuan berupa Surat peringatan ke I kepada debitur yang bermasalah berikut sanksi, apabila debitur tidak memenuhi / tidak mengindahkan teguran atau Peringatan ke I, maka petugas akan mendatangi kediaman debitur untuk memberikan Surat peringatan kedua, berikut meminta keterangan beserta alasan-alasan kelalaiannya. dan apabila karena faktor tertentu yang bukan karena kesengajaan, maka perusahaan akan memberikan kebijakan kepada debitur, namun jika tidak ditemukan adanya alasan kelalaian, maka akan dilakukan upaya eksekusi dalam hal ini penarikan terhadap kendaraan bermotor oleh pihak perusahaan.
2. Faktor- factor yang muncul dalam proses penyelesaian kredit bermasalah terhadap jaminan Fidusia di PT. Mega Finance Kota Gorontalo tidak lain berupa factor yuridis dan non yuridis, yakni; motor lenyap atau telah berpindah tangan kepada pihak ketiga baik karena digadaikan atau dilarikan oleh orang lain, perusahaan kesulitan untuk

melakukan penyitaan terhadap barang jaminan, karena adanya itikad tidak baik dari debitur yang menghambat atau menghalangi proses eksekusi dengan jalan menyembunyikan motor atau memindahtangankan barang tersebut kepada orang lain.

B. Saran

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Adanya Peningkatan kualitas pelaksanaan survei, dimana survei tersebut harus dilaksanakan dengan lebih tajam, lebih teliti dan akurat agar calon debitur mampu bertanggung jawab;
2. Jajaran pegawai dari pihak kreditor harus berpengalaman di bidangnya masing-masing dan memiliki ketelitian yang baik. Dengan kata lain perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia;
3. Apabila penghasilan dan usaha yang dimiliki debitur tergolong kecil maka jumlah nominal kredit yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan ekonomi debitur, demikian sebaliknya agar risiko dalam pelaksanaan kredit dapat diperkecil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul R. Saliman, et. al. 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada.
- Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya mendukung Penggunaan penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, PT. RajaGrafindo Persada.
- Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali pers. Jakarta.
- Ari Wahyu Wicaksono, 2007, *Penyelesaian Kredit Beramasalah Melalui Penjualan Dibawah Tangan*, Ssemarang, hal. 15.
- Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Ivida Dewi Amrih Suci, 2011, *Hak Kreditor Separatis*.LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasanny*.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hlm. 153.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R.Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Sakka Pati, 2012, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, 2011, *Pengantar Hukum Perdata (BW)*, CETAKAN 7.

- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2005, *Hukum Benda*, Liberty Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Nirmatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, MANDAR MAJU, Bandung.
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

B. Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

C. Internet:

<http://abg01.blogspot.co.id.2014/08/pengertian-kredit-macet-penyebab-dan.html>

Repository.usu.ac.id/bitstream/pengertian dan bentuk perjanjian/ diakses tanggal 10-11-2015/14.30.

D. Wawancara:

Hasil wawancara PT MEGA finance Kota Gorontalo

Lampiran 1

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara bersama Muhlis Ali
(Collection Head) PT. Mega Finance Kota Gorontalo
Rabu 27 April 2016.



Lampiran 2**Curriculum Vitae Peneliti****1. Identitas :**

N a m a :Novita Mopangga
NIM :271412071
Tempat Tanggal Lahir :31-12-1992
Angkatan :2012
Jurusan :Ilmu Hukum
Fakultas :Hukum
Jenis Kelamin :Perempuan
Agama :Islam
Alamat :Desa Pangi Kec.Dulupi Kab.Boalemo

2. Riwayat Pendidikan

SDN : SDN 03 Dulupi Tahun 2006
SMP : SMP 02 Dulupi Tahun 2009
SMA : SMA 01 Tilamuta Tahun 2012